

SKRIPSI

**PELAKSANAAN *COORPORATE SOCIAL RESPONBILITY*
(CSR) PT SEWANGI SEJATI LUHUR KECAMATAN
TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR
BEDASARKAN UU NOMOR 40
TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

NAMA : DESTIN MEIHARANI

NPM : 2074201138

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

Pergi Liburan Ke Negeri Sagu
Naiklah Kap Dari Singapura
Telah Selesai Menimba Ilmu
Sebentar Lagi Jadilah Sarjana

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : DESTIN MEIHARANI
NPM : 2074201138
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN COORPORATE SOCIAL RESPONBILITY
(CSR) PT SEWANGI SEJATI LUHUR KECAMATAN
TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR BEDASARKAN
UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Yetti, S.H., M.Hum., P.hD.

Dosen Pembimbing II

Rezmia Febrina, S.H., M.H.



Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : DESTIN MEIHARANI
NPM : 2074201138
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN COORPORATE SOCIAL
RESPONBILITY (CSR) PT SEWANGI SEJATI
LUHUR KECAMATAN TAPUNG HULU
KABUPATEN KAMPAR BEDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS.
TANGGAL LULUS : 06 JULI 2024

PANITIA

KETUA

YETTI, S.H., M.Hum., Ph.D.

SEKRETARIS

CISILIA MAIYORI, S.H., M.H.

ANGGOTA

REZMIA FEBRINA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : DESTIN MEIHARANI
NPM : 2074201138
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DESTIN MEI HARANI**
N P M : **2074201138**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"PELAKSANAAN COORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) PT SEWANGI SEJATI LUHUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPTEN KAMPAR BEDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS"** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 19 Oktober 2024



DESTIN MEI HARANI
2074201138

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah beserta rasa syukur penulis ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN COORPORATE SOCIAL RESPONBILITY (CSR) PT SEWANGI SEJATI LUHUR KECAMATAN TAPUNG HILIRKABUPATEN KAMPAR BEDASARKAN UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua yang sudah membesarkan dan menyiapkan langkah penulis, yakni Ayahanda Ediyanto dan Ibunda Justinar, S.Pd, yang selalu memperjuangkan serta mendoakan pendidikan penulis demi tercapainya cita-cita penulis, sehingga menjadi insan yang bermanfaat bagi agama, Nusa dan bangsa.

penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga besar penulis terkhusus kepada abang saya Jusman, dan kakak saya Rilly Siska yang telah memberikan semangat, serta doa nya kepada penulis yang tiada putusnya sampai hari ini. Dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning

2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Ibu Yetti, SH.,M.,Hum., Ph. D selaku pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini
7. Ibu Rezmia Febrina S.H.,M.H selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini
8. Dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning beserta jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis membuka peluang kepada teman-teman yang ingin memberikan masukannya,penulis akan senantiasa menerima segala saran-saran dan kritik yang membangun agar kelemahan dan kekurangan yang penulis hadirkan dalam skripsi ini dapat direvisi

Pekanbaru, 19 Oktober 2024

DESTIN MEIHARANI
2074201138

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teori.....	9
E. Metode Penelitian.....	21
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	25
B. Gambaran umum dan demografis Kecamatan Tapung Hulu ...	29
C. Gambaran umum PT Sewangi Sejati Luhur.....	31
D. Visi Dan Misi Pt Siwangi Sejati Luhur	32
E. Gambaran geograrafis PT Sewangi Sejati Luhur.	34
F. Struktur organisasi PT Sewangi Sejati Luhur	35
BAB III TINJAUAN UMUM COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	
A. Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (Csr)</i> Di PT. Sewangi Sejati Luhur	59
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (Csr)</i> Di PT. Sewangi Sejati Luhur	69
C. Upaya - Upaya Dalam Merelisasikan Corporate Social Responsibility (Csr) Oleh PT. Sewangi Sejati Luhur	70

**BAB IV PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. SEWANGI SEJATI
LUHUR**

A. Corporate Social Responsibility (CSR)	36
B. Dasar Hukum Corporate Social Responsibility (CSR)	43
C. Bentuk-Bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)	46
D. Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR)	51
E. Teknik Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR)...	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Responden.....	23
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kabupten Kampar 2022	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I	Lambang Kabupaten Kampar	28
Gambar II.2	Peta Kecamatan Tapung Hulu	31
Gambar II.3	Struktur Organisasi	35
Gambar VI.1	Dokumentasi Wawancara dengan K3 dan Perencanaan PT Sewangi Sejati Luhur	63
Gambar VI. 2	Dokumentasi dengan HUMAS PT Sewangi Sejati Luhur ..	66
Gambar VI. 3	Dokumentasi dengan Ketua RT sebagai perwakilan dari masyarakat	68

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana pelaksanaan sistem *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Sewangi Sejati Luhur? Kedua, bagaimana hambatan- hambatan dan akibat hukum atas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Sewangi Sejati Luhur?, Ketiga, bagaimna upaya- upaya dalam merelisasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Sewangi Sejati Luhur?. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan sistem *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Sewangi Sejati Luhur, bedasarakan undang undang Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). Kedua, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hambatan-hambatan dan akibat hukum atas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Sewangi Sejati Luhur, menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), dan. Ketiga, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya – upaya dalam meralisasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Sewangi Sejati Luhur menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT). metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan CSR PT Sewangi Sejati Luhur sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun program – program yang dijalankan meliputi sumbangan dihari-hari besar, pembangunan rumah ibadah, perbaikan fasilitas jalan, pembangunan klinik, dan pengadaan ambulance. Program- program tersebut dilaksanakan melalui 6 tahap, yaitu: tahap perencanaan, tahap administrasi, tahap pencairan dana, tahap eksekusi, tahap evaluasi dan tahap pelaporan. Adapun hambatan yang dialami oleh PT Sewangi Sejati luhur berupa hambatan internal yaitu terdapat proses alur administrasi berupa saat persetujuan pihak pusat yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga sering kali menimbulkan kesalahpahaman kepada masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan PT Sewangi Sejati dalam menghadapi hambatan internalnya yaitu melakukan koordinasi lebih lanjut terhadap pihak pusat dan melakukan mediasi kepada masyarakat untuk menciptakan menciptakan iklim kepercayaan dan transparan kepada masyarakat yang diperlukan untuk kesuksesan berkelanjutan dari program CSR mereka.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perusahaan, Masyarakat.

ABSTRACT

The problems in this research are: First, how is the Corporate Social Responsibility (CSR) system implemented at PT. Sewangi True Sublime? Second, what are the obstacles and legal consequences for the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) by PT. Sewangi Sejati Luhur? Third, what are the efforts in implementing Corporate Social Responsibility (CSR) by PT. Sewangi True Sublime?. This research aims first, to find out and explain how the Corporate Social Responsibility (CSR) system is implemented at PT. Sewangi Sejati Luhur, based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (hereinafter referred to as the PT Law). Second, to find out and explain the obstacles and legal consequences of implementing Corporate Social Responsibility (CSR) by PT. Sewangi Sejati Luhur, according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (hereinafter referred to as the PT Law), and. Third, to find out and explain how efforts are made to realize Corporate Social Responsibility (CSR) by PT. Sewangi Sejati Luhur according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (hereinafter referred to as the PT Law). The method used in this research is sociological legal research. The results of this research show that PT Sewangi Sejati Luhur's CSR implementation has been carried out as it should. The programs implemented include donations on big holidays, building places of worship, improving road facilities, building clinics, and providing ambulances. These programs are implemented through 6 stages, namely: planning stage, administration stage, fund disbursement stage, execution stage, evaluation stage and reporting stage. The obstacles experienced by PT Sewangi Sejati Luhur are in the form of internal obstacles, namely there is an administrative flow process in the form of central approval which takes quite a long time so that it often causes misunderstandings among the public. The efforts made by PT Sewangi Sejati in dealing with internal obstacles include carrying out further coordination with central parties and mediating with the community to create a climate of trust and transparency with the community which is necessary for the sustainable success of their CSR program.

Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Company, Society.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan hukum yaitu persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan Terbatas merupakan perusahaan yang oleh Undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan yang berbadan hukum.

Perseroan Terbatas menjadi subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban sebagai badan hukum. Hal ini berarti Perseroan Terbatas dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia dan dapat pula mempunyai kekayaan atau utang (bertindak dengan perantaraan pengurusnya). Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi yang disukai sampai saat ini, karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas dan juga memberikan kemudahan bagi pemilik atau pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan cara menjual saham yang mereka miliki.

Perseroan Terbatas harus memperhatikan seluruh aspek dalam menjalankan usahanya, yaitu aspek keuangan, aspek sosial dan aspek lingkungan berdasarkan konsep Triple Bottom Line. Tidak hanya mementingkan keuntungan yang akan dicapai, perusahaan sebagai pelaku bisnis di dalam menjalankan

usahanya dituntut untuk semakin memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi jika suatu perusahaan memperoleh suatu keuntungan, maka perusahaan tersebut harus menyadari dan memikirkan tanggung jawab apa yang harus dilakukannya terhadap masyarakat tersebut, karena perusahaan tersebut pada awalnya berdiri untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Hal inilah yang dikatakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.

Corporate social responsibilty (selanjutnya disingkat CSR) adalah salah satu cara perusahaan melakukan bentuk tanggung jawab sosial terhadap penduduk dan lingkungan sekitar perusahaan. Tanggung jawab sosial akan tumbuh dan membesar seiring dengan koneksi antara perusahaan dengan metode manajemen, perhatian perusahaan terhadap para pemangku kepentingannya, yang meliputi konsumen, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan, di semua bidang kegiatan perusahaan, termasuk keuangan sosial, dan sektor lingkungan.¹

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Hal yang sama juga terjadi pada aspek lingkungan hidup, yang menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada lingkungan hidup tempatnya beroperasi.

¹ Prasetya Yoga Santoso and Annisa Larasati, "Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Mempertahankan Keberlanjutan Operasional Perusahaan," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 3, no. 2 (2020): 241–50.

CSR juga merupakan kesempatan bagi perusahaan untuk bertindak secara konsisten dalam kehidupan bisnis, dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Praktek tanggung jawaban sosial saat ini mengalami perkembangan pesat sejalan perkembangan konsep tanggung jawab sosial. Hal ini terkait dengan mandat global yang tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga mengejar aktivitas etis dan berperan dalam menciptakan investasi social.²

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) menjelaskan bahwa setiap Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan atau *Corporate Social Responsbilty* (CSR) di PT. Begitu pula dengan PT Sewangi sejati luhur yang bergerak di bidang sumber daya alam perkebunan kelapa sawit. Perusahaan dan masyarakat merupakan mitra yang saling memberi dan membutuhkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan bangsa. Program CSR perusahaan dapat di wujudkan dengan cara menyerap tenaga kerja dari warga di lingkungan perusahaan. Konsep CSR memprluas kewajiban untuk peduli dengan kemajuan dan kesejhateran masyrakat local dimana perusahaan tersebut berdiri.

Corporate social responbilty atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan

² Silvina Mayasari, “Implementasi Corporate Social Responsibility PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Dalam Penanganan Wabah Virus Corona Di Indonesia,” *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 4 (2020): 268–82.

ekonomi jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi dan sosial.³ Bentuk tanggung jawab sosial bermacam-macam, mulai dari melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan sekitar, pemberian bantuan beasiswa untuk anak kurang mampu, pemberian dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Secara umum, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan peningkatan kualitas kehidupan, dimana kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat untuk menanggapi keadaan sosial yang ada, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup, dan pada akhirnya akan berdampak positif. CSR adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (*profit*) bagi kepentingan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (*procedure*) yang tepat dan profesional.⁴

Mengenai tanggung jawab sosial dengan lingkungan, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bab dan 161 Pasal memuat ketentuan baik yang berupa penambahan terhadap ketentuan baru, penambahan terhadap ketentuan yang lama atau mempertahankan ketentuan lama yang dianggap masih relevan. Dan mengenai tanggung jawab dan lingkungan sosial Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, tanggal 16 Agustus 2007. telah mengatur secara

³ A.B. Susanto, *A Strategic Management Approach Corporate Social Responsibility* (Jakarta: The Jakarta Consulting Group, 2007), h. 7.

⁴ Biki Zulfikri Rahmat, "Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 98–113.

tegas perihal tanggung jawab sosial dan lingkungan tepatnya dalam pasal 74 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain dikenai sanksi administratif,

badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Seiring dengan tumbuh kembangnya perusahaan, kebutuhan akan tenaga kerja ini akan mengalami peningkatan. Perusahaan berkewajiban untuk ikut berpartisipasi menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Lapangan kerja akan semakin banyak tersedia manakala perusahaan tumbuh dan berkembang. Oleh karenanya perusahaan berkewajiban untuk selalu mencari peluang-peluang baru bagi pertumbuhan, tentu saja dengan tetap mempertimbangkan faktor⁵ keuntungan dan tingkat pengembalian finansial yang optimal. Perusahaan juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, baik yang berkaitan dengan perusahaan maupun tidak. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk memelihara kualitas lingkungan tempat mereka beroperasi demi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, baik untuk generasi saat ini maupun bagi generasi penerus.

Salah satu perusahaan yang menerapkan CSR adalah PT. Sewangi Sejati Luhur. Warga disekitaran tapung hulu tepatnya desa sukaramai yang berada disekitar perusahaan tersebut juga menuntut PT. Sewangi Sejati Luhur untuk merealisasikan *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Dan juga menuntut pengembalian terkait plasma 20% yang sampai saat ini belum jelas dan perbaikan infrastruktur jalan. Masyarakat

⁵ Marwah, "Sejarah Perusahaan" <http://inaport4.co.id/?p=25> diakses pada tanggal 4 JULY 2023 pukul 13.00 WIB (Hasyim asy.ri, 2017)

desa sukaramai juga menyebutkan belum mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai perusahaan yang telah diatur dalam undang-undang perkebunan pasal 3 salah satunya menyebutkan meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan meningkatkan produktivitas nilai tambah dan daya saing.

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PELAKASANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONBILTY (CSR) DI PT SEWANGI SEJATI LUHUR KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR MENURUT UU NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Sewangi Sejati Luhur?
2. Bagaimana hambatan- hambatan dan akibat hukum atas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Sewangi Sejati Luhur?
3. Bagaimna upaya- upaya dalam merelisasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Sewangi Sejati Luhur?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan sistem *Corporate Social Responsibility* (CSR) di PT. Sewangi Sejati Luhur, berdasarkan undang-undang Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT)
- b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hambatan-hambatan dan akibat hukum atas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Sewangi Sejati Luhur, menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT)
- c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana upaya – upaya dalam merealisasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PT. Sewangi Sejati Luhur menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT)

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang meneliti mengenai pelaksanaan sistem *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.
- b. Penelitian ini berguna memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia akademis di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata.

- c. Penelitian ini berguna menjadi referensi bagi perseroan terbatas (PT) yang berada di daerah Kabupaten Kampar dalam mengevaluasi mengenai pelaksanaan sistem *Corporate Social Responsibility* (CSR).

D. Kerangka Teori

1. Teori Perusahaan

Ilmu hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan ekonomi untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang mencakup sector-sektor khusus dalam tubuh hukum seperti halnya perusahaan. Istilah perusahaan merupakan istilah ekonomi yang dimasukkan ke dalam hukum, khususnya hukum dagang. Setelah istilah perusahaan (*bedriff*) dan perbuatan perusahaan (*bedrijfshandeling*) dimasukkan ke dalam KUHD mengganti istilah pedagang dan perbuatan dagang, timbul persoalan tentang apa yang dimaksud dengan istilah-istilah itu, sebab di dalam KUHD tidak dijumpai Pasal mengenai hal-hal tersebut. Dari catatan-catatan resmi sebelum KUHD disahkan, disimpulkan oleh para ahli bahwa memang pembuat undang-undang hendak menyerahkan pengertian perusahaan kepada perkembangan ilmu dan yurisprudensi. Tetapi sebagai pedoman dalam perencanaan perubahan KUHD tersebut Pemerintah Belanda melalui Menteri Kehakiman saat itu, dalam keterangan resminya di hadapan parlemen menjelaskan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak

terputus-putus atau berkelanjutan, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri.⁶

Jadi dalam konsep pembuat KUHD, perusahaan diartikan dari sisi aktivitasnya dalam suatu kegiatan ekonomi. Adapun menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, terdapat peraturan-peraturan lain yang menjelaskan definisi mengenai perusahaan antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf c menjelaskan “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”. Kemudian Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012), Hlm. 3.

Sedemikian menarik kajian perusahaan dari jaman pemerintahan belanda sampai saat ini, sehingga banyak pendapat lain yang memuat materi ini dengan berbagai macam pandangan. Pertama perumusan dari pemerintah Belanda (Minister van Justitie Netherlands) di dalam memori jawaban kepada parlemen di Netherlands menafsirkan pengertian perusahaan itu sebagai berikut, barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.⁷

Definisi yang diberikan Menteri Kehakiman Belanda ini terlalu luas dikarenakan memuat mereka yang sebenarnya tidak terlibat langsung menjalankan perusahaan, melainkan menjalankan pekerjaan baik dari sebuah perusahaan atau yang lainnya, sedangkan dalam rancangan undang-undang dibedakan antara perusahaan dan pekerjaan. Dalam pemahaman Molengraaf pengertian perusahaan seperti itu adalah pengertian ekonomis. Molengraaf mengatakan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan dengan memperniagakan atau menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian perniagaan.⁸

Pendapat Molengraaf ini menjelaskan mengenai tujuan dan kegiatan dari perusahaan yang lebih merujuk pada aspek ekonomi dan aktifitas dari perusahaan. Polak tidak memberikan pengertian perusahaan tetapi mengemukakan sejumlah syarat supaya disebut sebagai perusahaan yaitu bila diperlukan adanya perhitungan tentang laba dan rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu

⁷ Christine S T Kansil and Christine S T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Baru, 2017), Hlm. 33.

⁸ Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1985), Hlm. 21.

dicatat dalam pembukuan. Pandangan Polak ini juga tidak jauh dari sisi komersil, sama halnya dengan Molengraaff. Apabila diamati pandangan para ahli dan pembuat KUHD di atas yaitu melihat perusahaan dari sisi aktivitasnya (*bedriff and business*).

Adapun menurut pendapat sarjana lain seperti C.S.T Kansil, Rachmadi Usman, dan Abdulkadir Muhammad. Kemudian C.S.T Kansil memberikan definisi yang sangat singkat mengenai perusahaan. Perusahaan menurut menurut C.S.T Kansil adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam KUHD, seseorang yang mempunyai sebuah perusahaan disebut pengusaha.⁹ Hal ini berarti bahwa Kansil menyetujui istilah yang dikemukakan oleh KUHD, namun memberikan istilah lain, bahwa yang menjalankan perusahaan disebut sebagai pengusaha. Rachmadi Usman mengacu pada pengertian perusahaan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Adapun definisi perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Rachmadi usman menilai pengertian di atas meliputi bentuk usaha (*company*) dan sekaligus jenis usaha (*business*). Oleh karena itu Perusahaan adalah “badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang perekonomian (keuangan, industri, dan perdagangan), yang dilakukan secara terus menerus atau teratur (regelmatic), terang-terangan (*openlijk*), dan dengan tujuan

⁹ Kansil and Kansil, *Op.Cit, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*.

memperoleh keuntungan dan atau laba (*wintsoogmerk*).”¹⁰ Sehingga berdasarkan pendapat tersebut, maka perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang berupa membeli barang dan menjualnya lagi atau menyewakannya dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Menurut Abdulkadir Muhammad, pekerjaan (*beroep*) adalah istilah yang memiliki pengertian lebih luas dari pada pengertian perusahaan (*bedriff*). Tidak semua orang menjalankan pekerjaan itu menjalankan pula perusahaan, sebaliknya setiap orang yang menjalankan perusahaan menjalankan pekerjaan juga.

Berdasarkan pendapat ini, maka dapat diketahui bahwa struktur perusahaan mengelompokkan pihak-pihak yang terlibat dan pihak yang tidak terlibat langsung dalam menjalankan pekerjaan di perusahaan.

2. Teori *Corporation Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis dan di dalam interaksi dengan para pemangku kepentingan secara sukarela yang mengarah pada keberhasilan bisnis yang berkelanjutan.¹¹

Corporate Social Responsibility juga diartikan sebagai komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi,

¹⁰ Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 83.

¹¹ Totok Mardikanto, *CSR: Corporate Social Responsibility: Tanggungjawab Sosial Korporasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 92.

sosial, lingkungan.¹² CSR merupakan suatu konsep bahwa organisasi, dalam hal ini lebih dispesifikkan kepada perusahaan, memiliki sebuah tanggung jawab terhadap konsumen karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR merupakan suatu komitmen perusahaan dala mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.¹³

Dapat disimpulkan bahwa *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh operasional perusahaan, terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu¹⁴ berada.

Masyarakat memiliki pengaruh pada keberadaan perusahaan. Setiap kegiatan operasional perusahaan akan berpotensi menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Apabila perusahaan memperhatikan aspek sosial maka perusahaan akan dapat mencapai perkembangan serta pembangunan berkelanjutan. Munculnya resistensi masyarakat terhadap perusahaan karena aspek sosial ini di abaikan, sehingga dapat menimbulkan kondisi yang tidak kondusif dalam aktivitas perusahaan tersebut.

¹² Hendrik Budi Untung, "Corporate Social Responsibility" (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Hlm. 1.

¹³ Agung Prasetyo and Wahyu Meiranto, "Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013 - 2015," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 3 (2017): 260–371.

Aspek sosial memiliki pengaruh pada citra perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan dana yang bergulir dari perusahaan pada masyarakat sekitar lingkungan perusahaan dapat membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesejahteraan. Aspek sosial memiliki pengaruh pada citra perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa dukungan aktif yang diberikan oleh perusahaan dalam kegiatan sosial memberikan pengaruh positif pada masyarakat lingkungan sekitar perusahaan, oleh karena itu masyarakat memiliki opini positif pada citra perusahaan.

3. Teori Pengakuan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁵ Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal

¹⁵ Sanyoto Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): Hlm. 199.

dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.¹⁶

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang dijatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁶ John Kenedi, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsiran Hadis* 3, no. 1 (2014): Hlm. 78.

Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum

dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain:

1. Penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2. Peralatan hukum yang memadai.
3. Masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah

1. Kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada.
2. Kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan
3. Perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat.

4. Masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).¹⁷

Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang negatif, yaitu:

1. faktor yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri mulai dari hukumnya, penegak hukumnya serta sarana prasarana untuk penegakan hukum.
2. faktor yang ada di luar sistem hukum yang meliputi kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Perkembangan hukum di masyarakat sosial politik dan budaya yang mempengaruhi hal tersebut. Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum,

1. faktor kualitas penegak hukum secara professional,
2. lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri
3. Minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum
4. rendahnya motivasi kerja,
5. rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan,
6. tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini,

¹⁷ Eman Sulaiman, "Problematisa Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): Hlm. 67.

7. sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwasanya semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku.

Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah teritorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di Indonesia mengatur orang asing yang berada di wilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum dianggap sangat

penting. Pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya. Untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat.

Di Indonesia memiliki visi dalam penegakan hukum ada beberapa inisiatif yang dilakukan. Satu contoh perbaikan di tubuh kepolisian untuk mendorong kepolisian lebih profesional dalam melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan hukum terhadap masyarakat dan efektivitas pengenaan sanksi hukum.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan yuridis mengenai sistem *corporate social responbility* (CSR). Di PT SEWANGI SEJATI LUHUR Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar menurut UU NO 40 TAHUN 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Lokasi tersebut dipilih karena dari observasi awal yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa PT Sewangi Sejati Luhur.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan pihak yang terkait dalam penelitian.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) K3 dan perencanaan PT Sewangi sejati luhur yang berjumlah 1 orang
- 2) Warga sekitar PT Sewangi sejati luhur yang berjumlah 1 orang
- 3) HUMAS PT Sewangi sejati luhur. Yang berjumlah 1 orang

¹⁸ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai responden.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) K3 dan perencanaan PT Sewangi sejati luhur yang berjumlah 1 orang di tetapkan dengan metode sensus.
- 2) Warga sekitar PT Sewangi sejati luhur yang berjumlah 1 orang di tetapkan dengan metode sensus.
- 3) HUMAS PT Sewangi sejati luhur. Yang berjumlah 1orang yang di tetapkan dengan metode sensus.

Tabel 1
Populasi Dan Sampel

No.	Jenis populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	K3 dan perencanaan PT Sewangi sejati luhur.	1	1	100%
2	Warga sekitar PT Sewangi sejati luhur	1	1	100%
3	HUMAS PT Sewangi sejati luhur	1	1	100%

Sumber : Data pentlian skripsi tahun 2023

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara dengan para responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum melalui studi kepustakaan untuk mendukung data primer.

- c. Data tersier, yaitu data yang berfungsi untuk melengkapi data primer dan data sekunder, seperti berita di internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian, yaitu di PT Sewangi sejati luhur.
- b. Wawancara, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur secara lisan kepada para responden.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca dan menganalisa peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Selanjutnya, metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan CSR PT Sewangi Sejati Luhur sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun program – program yang dijalankan meliputi sumbangan dihari-hari besar, pembangunan rumah ibadah, perbaikan fasilitas jalan, pembangunan klinik, dan pengadaan ambulance. Program- program tersebut dilaksanakan melalui 6 tahap, yaitu: tahap perencanaan, tahap administrasi, tahap pencairan dana, tahap eksekusi, tahap evaluasi dan tahap pelaporan.
2. Hambatan yang dialami oleh PT Sewangi Sejati luhur berupa hambatan internal yaitu terdapat proses alur administrasi berupa saat persetujuan pihak pusat yang membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga sering kali menimbulkan kesalahpahaman kepada masyarakat.
3. Adapun upaya yang dilakukan PT Sewangi Sejati dalam menghadapi hambatan internalnya yaitu melakukan koordinasi lebih lanjut terhadap pihak pusat dan melakukan mediasi kepada masyarakat untuk menciptakan menciptakan iklim kepercayaan dan transparan kepada masyarakat yang diperlukan untuk kesuksesan berkelanjutan dari program CSR mereka.

B. SARAN

1. Pentingnya suatu komitmen perusahaan dalam pelaksanaan program CSR yang lebih terarah untuk tujuan kepentingan masyarakat. Dan peran masyarakat terhadap perusahaan, hubungan yang baik demi terlaksananya tujuan perusahaan, karena masyarakat merupakan komponen penting bagi PT. Sewangi Sejati Luhur.
2. Pentingnya peran para pemangku kepentingan seperti pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat dan pemerintahan desa aktif dalam terhadap tujuan pelaksanaan CSR.
3. Perusahaan harus mengimplementasikan mekanisme koordinasi yang lebih kuat antara kantor pusat dan cabang lokal, serta melibatkan pemangku kepentingan utama dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan dukungan penuh terhadap program CSR.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone, 1998.
- Achmad Daniri. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, 2007.
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Binoto Nadapdap. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Utan Kayu: Permata Aksara, 2012.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Busyra Azheri. *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Erman Rajagukguk. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi. Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, 1997.
- Gunawan Wijdaja dan Yeremia Ardi Pratama. *Resiko Hukum Dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Kansil, Christine S T, and Christine S T Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Baru, 2017.
- Kenedi, John. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsiran Hadis* 3, no. 1 (2014).
- Khoiruddin. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Lampung: embaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Uin Raden Intan Lampung, 2015.
- Kotler. *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good for Your Caompany*, 2005.
- M.Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mardikanto, Totok. *CSR: Corporate Social Responsibility: Tanggungjawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Mayasari, Silvina. "Implementasi Corporate Social Responsibility PT Tiki Jalur

- Nugraha Ekakurir (JNE) Dalam Penanganan Wabah Virus Corona Di Indonesia.” *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 5, no. 4 (2020): 268–82.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Prasetyo, Agung, and Wahyu Meiranto. “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013 - 2015.” *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 3 (2017): 260–371.
- Purwosutjipto. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1985.
- Rahmat, Biki Zulfikri. “Corporate Social Responsibility Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2017): 98–113.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Santoso, Prasetya Yoga, and Annisa Larasati. “Implementasi Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Mempertahankan Keberlanjutan Operasional Perusahaan.” *Jurnal Pustaka Komunikasi* 3, no. 2 (2020): 241–50.
- Sanyoto, Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204.
- Sentosa Sembiring. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Sulaiman, Eman. “Problematisa Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 63–77.
- Tri Budiyo. *Hukum Perusahaan*. Salatiga: Griya Mandiri, 2011.
- Untung, Hendrik Budi. “Corporate Social Responsibility.” Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Zebua, Winda Dwi Astuti. "Implementasi Corporate Social Responsibility(Csr) Pada Program Pinkvoice Oleh Starbucks Indonesia Dalam Membangun Citra." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis* 3, no. 1 (2019): 30–38. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/perspektif/article/view/4712>.

Peraturan perundang- undangan:

Kitab undang undang hukum perdata

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.